

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi terorisme yang hingga saat ini masih menjadi topik hangat, sejatinya terorisme adalah fenomena kompleks yang lahir dari beragama faktor di kondisi-kondisi sosial. Ada faktor doomestik seperti kesenjangan ekonomi, marginalisasi golongan, kondisi politik dan pemerintahan, sikap represif dari rezim penguasa, ketidakadilan yang terjadi karna konflik-konflik kelas sosial dan faktor lain yang melekat dalam karakter budaya masyarakat.¹ Ada faktor internasional seperti pengaruh-pengaruh negara adidaya, imperialisme fisik maupun non fisik menjadi potret tata hubungan dunia yang tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Selain itu adanya realitas kultural terkait substansi atau simbolik dengan ajaran-ajaran metafisis dari ilmu kebatinan hingga agama dimana dalam interpretasi dan implementasinya selalu mengalami perbedaan dan pergesekan yang rumit. Faktor-faktor ini kemudian bertemu dengan faktor-faktor situasional yang sering tidak dapat dikontrol dan diprediksi, akhirnya menjadi titik stimulan lahirnya aksi kekerasan ataupun terorisme.² Adapun faktor penyebab terorisme yaitu:

1. Pemahaman keagamaan yang tidak lengkap

¹ Bahrudin Agung Permana Putra. "Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)." PhD diss., Brawijaya University, 2015.

² Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.32.

Ketidak sempurnaan seseorang dalam memahami ajaran agama merupakan salah satu faktor penyebab terorisme. Ketidak sempurnaan ini mengakibatkan pemahaman agama menjadi syarat akan kepentingan pribadi. Unsur kepentingan pribadi inilah yang membuat seseorang menjadi pembenar dan melahirkan terorisme.³

2. Kemiskinan

Teroris dan kemiskinan merupakan kondisi yang saling melengkapi. Kemiskinan merupakan alasan untuk membungkus nafsu emosional yang meyakini perjuangan seseorang adalah benar dan meyakini nilai-nilai terorisme sebagai hal yang benar.

3. Pergaulan yang salah

Pada umumnya, teroris berkembang selayaknya sel hidup mengandalkan jaringan lain. Dalam konteks ini, untuk berkembang, gerakan ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak atau anggota. Saat seseorang masuk ke pergaulan yang salah, ia akan dihadapkan dengan pemahaman berbeda sebagai pembenaran. Tidak jarang, para anggota yang ada dalam jaringan terorisme telah disumpah dengan maksud terikat sebuah kontrak mati.

4. Pengangguran

Faktor pengangguran sebetulnya bukanlah penyebab utama. Akan tetapi, meski tidak dominan, pengangguran berperan dalam pencarian pelaku terorisme. Jaringan terorisme akan menyasar pengangguran sebagai

³ Sukawarsini. *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.14.

anggota dengan iming-iming “hadiah berharga”, seperti uang, jaminan keluarga, serta mati syahid.

5. Masalah Kenegaraan

Dari beberapa kasus, sebagian tokoh utama terorisme menyebutkan bahwa gerakan teror yang dilakukan merupakan upaya dari ketidakadilan dalam masalah kenegaraan (misalnya Palestina dan Israel). Perlakuan yang dinilai tidak adil terhadap suatu negara yang memiliki kesamaan (agama) memicu rasa benci dan melahirkan terorisme.

6. Ketidakadilan dan Ketimpangan

Saat ini pusat pembangunan dunia masih berpusat di Amerika. Oleh karenanya, muncul ketidakadilan dan ketimpangan dalam proses pembangunan dunia. Ketidakadilan dan ketimpangan ini memantik ketidaksukaan dan menjadikan Amerika sebagai sasaran aksi teror.⁴

Hal ini menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang sangat memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris untuk tidak mengulangi perbuatannya.⁵ Pemasyarakatan bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor

⁴ Lily Rasijidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Citra Aditya, Bandung, 1990, hlm. 47.

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menjadi pembinaan.⁶

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak asasi yang didapat oleh narapidana yang melekat sebagai hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya di Indonesia setiap orang memiliki hak asasi yang sama tak terkecuali orang yang sedang menjalani hukuman. Secara yuridis seseorang yang melakukan kejahatan kemudian dijatuhi pidana akibat dari kejahatan yang dilakukannya memang biasa dan dibenarkan menurut Undang-undang. Dalam upaya ini maka diperlukan hukum sebagai media, hukum yang adil adalah hukum yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah perintah. Setiap pelaku tindak kejahatan tentu harus menanggung dari setiap apa yang telah diperbuatnya, karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan hukum. Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu perwujudan dari pembinaan terhadap narapidana, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya.⁷

Bagi narapidana yang diberikan Pembebasan Bersyarat harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian di lepas ke masyarakat yang

⁶ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Indhill Co, Jakarta, 2008, hlm. 23.

⁷ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 38.

telah menyatakan siap menerimanya. Masyarakat di harapkan turut berperan dalam memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana.⁸

Perlakuan yang harus diberikan kepada seluruh narapidana ternyata tidak dapat diperlakukan sama. Salah satunya adalah narapidana teroris yang menjadi perhatian khusus oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2020, setidaknya ada 15% dari 600 narapidana tindak pidana terorisme yang sudah bebas dan kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat.⁹ Masalah narapidana terorisme di Indonesia perlu di cermati lebih dekat karena ada lebih dari 100 narapidana di bebaskan setiap tahun. Sebagian besar memang tidak melakukan pelanggaran kedua. Langkah untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia sehingga pembinaan bagi narapidana terorisme harus tetap memperhatikan prinsip dasar Hak Asasi Manusia. Permasalahan ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas kinerja Pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang yang justru melanggar prinsip Hak Asasi Manusia.¹⁰

Dimana prinsip ini harus di junjung dalam melakukan pembinaan bagi narapidana terorisme. Prinsip dasar Hak Asasi Manusia antara lain *universalitas*, *indivisible* tidak dapat dicabut, bersifat *interalated* atau *interdependency* yang berarti saling berhubungan antara hak yang satu dengan

⁸ E. Sumaryono. Sumaryono, Eugenius. *Etika dan hukum: Relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. PT Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 13.

⁹ Balitbang Hukum dan HAM. *Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi*, Jakarta, 2016, hlm. 21.

¹⁰ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM-UUI, 2008, hlm.41.

yang lain, dan non diskriminasi (*equal*). Salah satu hambatan dalam pembinaan narapidana adalah *overcrowded* di hampir semua Lembaga Pemasyarakatan.

Selain hal tersebut, muncul juga berita-berita negatif di Lembaga Pemasyarakatan. Kejadian ini di sinyalir bahwa salah satu penyebabnya adalah kurang maksimalnya program Deradikalisasi maupun pembinaan terhadap narapidana teroris.¹¹

Pembinaan narapidana (*treatment*) merupakan upaya spesifik yang di rencanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Model pembinaan terhadap narapidana terorisme dilakukan dengan cara mencari hubungan sebab akibat antara aksi kekerasan dengan kondisi ekonomi, pemahaman keagamaan, pendidikan, lingkungan sosial, maupun kehidupan masa lalu yang membentuk kesadaran.¹² Perlakuan terhadap narapidana terorisme dapat berupa pemenuhan hak-haknya, seperti hak penempatan dan pemindahan, hak pencegahan penyiksaan, hak keamanan dan pembinaan, hak perawatan dan kesehatan, serta hak untuk berhubungan dengan dunia luar yang berkaitan dengan keluarga.¹³

Penempatan narapidana teroris juga harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat risiko setiap individu narapidana teroris, pelaksanaan program pembinaan dan kemampuan Lapas dalam membina narapidana teroris, hingga narapidana terorisme berhak untuk mendapatkan hak-

¹¹ Yuliyanto, 2020 *Evaluasi Deteksi Dini Terhadap Gangguan Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, 1st ed, Jakarta: Balitbangkumham Press, hlm. 33.

¹² Muh. Khamdan, 2015 "*Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*" UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.4.

¹³ Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, 2009, *Membongkar Jaringan Teroris*, Jakarta: Abdika press, hlm.12.

haknya sesuai dengan Hak Asasi Manusia dimana mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Remisi. Segala bentuk upaya untuk menetralisasi paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan social budaya bagi mereka yang di pengaruhi paham radikal atau pro kekerasan. Kondisi ini telah direspon oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana yang dianggap mempunyai risiko tinggi.¹⁴ Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa narapidana yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan ini adalah narapidana dengan tingkat risiko tinggi.¹⁵

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.¹⁶ Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa “berbagai serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak

¹⁴ Yuliyanto, 2020, *Evaluasi Deteksi Dini Terhadap Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 1st ed*, Jakarta: Balitbangkumham Press, hlm.33

¹⁵ Rony Hanitji Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.16-18.

¹⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1987 “*Panduan Pemasyarakatan UUD NRI 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*” Sekretariat Jendral MPR RI, 2010, h.46. 5 Roeslan Saleh, *Stetsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 68.

memiliki justifikasi, oleh karenanya para pelaku teroris layak mendapatkan pembalasan yang berat.”¹⁷

Tindakan terorisme menimbulkan dampak negatif bagi suatu negara, baik dibidang pertahanan maupun perekonomian. Nyatanya tindak pidana terorisme marak terjadi didasari karena faktor ideologi, baik oleh individu maupun kelompok separatis. Ideologi itu sendiri merupakan pola pikir tentang pemahaman dan memiliki metode untuk marisonalisasi pemikiran atas pemahaman tersebut menjadi fakta.¹⁸

Selanjutnya ketentuan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme telah dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia “pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan”.¹⁹ Pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme diatur secara khusus dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang “Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.”²⁰

¹⁷ Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir, 2020 *“Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 13.

¹⁸ Roeslan Saleh, *“Op Cit”*, hlm. 68.

¹⁹ Bambang Waluyo, 2014 *“Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”*, Jurnal Yuridis Vol. 1, No. 2, hlm. 171.

²⁰ Bambang Waluyo, 2008, *“Pidana dan Pemidanaan”*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 48.

Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, harus juga memenuhi syarat:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :

“Janji kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme dan dilakukan secara tertulis bagi Narapidana Terorisme.”

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK04-10 Tahun 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan).

Hal ini sangat memotivasi penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perkembangan pembebasan bersyarat Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan Perkemenkumham di Indonesia. Harapan dari penulis semoga dapat bermanfaat bagi semua orang yang telah membacanya dan menjadikan ilmu pengetahuan didalam Lembaga Pemasyarakatan tak selamanya buruk yang berisikan penyiksaan kejam seperti yang orang awam ketahui, justru didalam Lembaga Pemasyarakatan itulah terpidana dibina agar

memiliki kelakuan yang jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya telah melakukan kejahatan melanggar Undang-undang di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlakuan pola binaan terhadap narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan?
2. Hambatan apa saja yang dialami saat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan?
3. Bagaimanakah solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan di dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pola pembinaan terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Negara Kelas 1 Medan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Negara Kelas 1 Medan.
- c. Untuk mengetahui solusi penyelesaian masalah dalam program pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini sebagai masukan bagi masyarakat tentang syarat, tatacara pemberian pembebasan bersyarat, serta hambatan-hambatan yang sering terjadi khususnya bagi narapidana terorisme, dengan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, Penelitian berharap kiranya hasil penelitian bisa melengkapi bahan-bahan kajian terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme.
- b. Manfaat Praktis, berharap hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang di bahas dalam tulisan ini dan untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul serta perumusan masalah yang telah ditetapkan. Maka penulis membatasi ruang lingkup yang dibahas yaitu hanya sebatas tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK04-10 TAHUN 2007 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan dan serta faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan.

E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam pengerjaan penelitian ini sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, diangkat beberapa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini dan peneliti akan memaparkan beberapa sumber baik skripsi maupun jurnal lain yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Adapun penelitian yang paling relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Kurnia Sarah dengan judul: Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme.²¹

Berdasarkan hasil penelitian Kurnia Sarah pembebasan bersyarat Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurangnya sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya. Adapun tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya dipenjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar Lapas, Penelitian ini menggunakan Metode Normatif.

²¹ Kurnia Sarah, “*Pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme*” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Chandra Alberto dengan judul: Menganalisis pelaksanaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap kejahatan luar biasa Korupsi, Narkotika, dan Terorisme.²²

Penelitian Chandra Alberto ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam hal pengetatan pemberian remisi terhadap tindak pidana luar biasa korupsi, narkotika, dan terorisme bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Pakem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persamaan di depan hukum harus dipandang sebagai keadilan umum bagi bangsa Indonesia, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sudah mencerminkan rasa keadilan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara umum telah mencerminkan rasa keadilan nasional, namun perlu diketahui bahwa narapidana tetap mempunyai hak yang sama dengan narapidana lainnya karena dilindungi oleh konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga ketentuan Pasal 34 A ayat 2 juncto Pasal 34A ayat 1 Peraturan

²² Chandra Alberto, "Menganalisis pelaksanaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap kejahatan luar biasa Korupsi, Narkotika, dan Terorisme." Skripsi Universitas Pandjajaran, 2020.

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang telah ditutup Kesempatan bagi warga binaan untuk memperoleh remisi perlu ditinjau kembali, sehingga tercapai rasa keadilan yang mendekati keadilan sejati, Penelitian ini menggunakan Metode Normatif

3. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Ar Rafii Arbi dengan judul: Analisis ketepatan pemberian remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme.

Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Ar Rafii Arbi bahwa pengurangan masa pidana atau yang biasa disebut dengan Remisi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat merupakan suatu pengurangan hukuman yang dijatuhkan atau diberikan kepada kompensasi yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Tata cara pelaksanaan hak warga binaan telah di sempurnakan kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 03 tahun 2018 pemberian remisi, hak asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, izin bersyarat, cuti menjelang bebas dan juga cuti bersyarat.

Terdapat banyak pertimbangan dan juga harus adanya penurunan tingkat risiko dari tindak kejahatan terorisme guna untuk mendapatkan hak tersebut. Narapidana terorisme harus mengikuti proses deradikalisasi guna untuk mendapatkan haknya, Penelitian ini menggunakan Metode Normatif.